



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
6. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.

BAB II
PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas memfasilitasi Penanganan Perlindungan Anak.
- (2) Penanganan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar Anak.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan sasaran penanganan Anak.

- (4) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Anak di luar asuhan orang tua;
 - b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. Anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. Anak korban eksploitasi seksual;
 - h. Pekerja rumah tangga anak;
 - i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Paragraf 1

Anak di Luar Asuhan Orang tua

Pasal 3

- (1) Penanganan Anak di luar asuhan orang tua harus dilakukan segera dengan cara melakukan identifikasi dan berkoordinasi.
- (2) Identifikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait serta lembaga pengasuhan Anak dan lembaga lainnya.
- (3) Hasil identifikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan untuk tindak lanjut penanganan.

Paragraf 2

Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana

Pasal 4

- (1) Penanganan Anak dalam situasi darurat akibat bencana harus disinergikan dengan program penanganan lain yang ada pada saat terjadi situasi darurat.

- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap anak meliputi identitas dan kebutuhan Anak.
- (3) Hasil pendataan dari petugas diberikan kepada instansi terkait.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memfasilitasi pengembalian Anak kepada orang tua atau keluarga.

Pasal 5

Penanganan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pemulihan psikososial, kebutuhan dasar Anak, akses layanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan pengembalian anak kepada orang tua, keluarga atau lembaga pengasuhan lainnya.

Paragraf 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 6

- (1) Penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlakuan Anak secara manusia sesuai dengan martabat hak-hak Anak;
 - b. mendapatkan pendampingan oleh petugas khusus;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana khusus Anak;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak; dan
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Paragraf 4

Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental

Pasal 7

- (1) Penanganan Anak Korban Kekerasan, baik fisik atau mental dikarenakan adanya penyerangan atas tubuh yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental.

- (2) Penderitaan fisik atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekerasan seksual.
- (3) Penanganan Anak yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sosial dasar, rehabilitasi sosial, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif, edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

Pasal 8

Identitas setiap Anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dirahasiakan.

Paragraf 5

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 9

- (1) Penanganan Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya
- (2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Paragraf 6

Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan

Pasal 10

- (1) Penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalan dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan anak;
 - b. Fasilitas rumah singgah; dan
 - c. Pengasuhan alternatif berbasis keluarga atau lembaga pengasuhan.

Paragraf 7

Anak Korban Eksploitasi Seksual

Pasal 11

- (1) Penanganan Anak korban eksploitasi seksual dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan pengaduan, pendampingan dan penguatan psikologis, medis, bantuan hukum, rumah perlindungan sementara, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Paragraf 8

Pekerja Rumah Tangga Anak

Pasal 12

- (1) Penanganan Pekerja Rumah Tangga Anak dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pendampingan dan pengasuhan.

Paragraf 9

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Pasal 13

- (1) Penanganan Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial dan rumah aman.

Paragraf 10

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)

Pasal 14

- (1) Penanganan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.

- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum, bantuan psikologis, dan rehabilitasi medis.

Paragraf 11

Anak yang Terlibat dalam Pekerjaan yang Sifat atau Keadaan Tempat Pekerjaan Itu Dilakukan dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.

Pasal 15

- (1) Penanganan Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum, bantuan psikologis, perawatan, dan rehabilitasi medis.

Pasal 16

- (1) Sasaran penanganan Anak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan pada Anak disabilitas.
- (2) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan, penterjemah, menyiapkan alat bantu, aksesibilitas, perawatan medis, pengembangan individu.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui dinas atau lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan berdasarkan sasaran penanganan anak.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

- (3) Unsur yang termasuk dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Dinas yang menangani urusan sosial;
 - c. Dinas yang menangani urusan kesehatan;
 - d. Dinas yang menangani urusan pendidikan;
 - e. Lembaga yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. Lembaga lainnya.
- (4) Susunan Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB III

PARTISIPASI ANAK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib mengikutsertakan Anak dalam pengambilan keputusan sebagai wujud partisipasi Anak.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemampuan bersama.
- (3) Wujud partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang pembangunan, pendidikan dan kesehatan yang dituangkan dalam wadah Forum Anak.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Susunan Keanggotaan Forum Anak terdiri dari :
 1. Pembina;
 2. Pengarah;
 3. Ketua;

4. Wakil Ketua I;
5. Wakil Ketua II;
6. Sekretaris;
7. Wakil Sekretaris;
8. Bendahara; dan
9. Divisi-Divisi yang terdiri dari:
 - a. Divisi lingkungan hidup dan kesehatan;
 - b. Divisi media hubungan masyarakat;
 - c. Divisi perlindungan dan partisipasi;
 - d. Divisi pengembangan potensi anak; dan
 - e. Divisi pendidikan dan seni budaya.

BAB IV

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Unsur Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Tokoh agama;
 - e. Forum Anak;
 - f. Unsur perguruan tinggi;
 - g. Kepolisian;
 - h. Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - i. Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat; dan
 - j. Organisasi kemasyarakatan yang membidangi aktifitas perlindungan anak.
- (4) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Koordinator;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Wakil Sekretaris; dan
7. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a. Penguatan kelembagaan;
 - b. Klaster hak sipil dan kebebasan;
 - c. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - f. Klaster perlindungan khusus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...06.....